



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 94 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KECURANGAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta dan Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Melaksanakan kegiatan Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan pembinaan dan pengawasan pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  2. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  3. mengembangkan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya;
  4. mengembangkan budaya pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
  5. membentuk Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang bertugas untuk :
    - a) mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
    - b) mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
    - c) melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);


- d) menyelesaikan perselisihan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - e) monitoring dan evaluasi; dan
  - f) melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan tembusan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta dan Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta :
1. Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), yang bertugas untuk :
    - a) melakukan deteksi dini kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan data Klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
    - b) mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
    - c) mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
    - d) meningkatkan kemampuan Koder dan dokter serta petugas lain yang berkaitan dengan Klaim;
    - e) melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
    - f) monitoring dan evaluasi; dan
    - g) pelaporan.
  2. melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap seluruh Klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan;
  3. meningkatkan kemampuan Koder dan dokter serta petugas lain yang berkaitan dengan Klaim; dan
  4. peningkatan manajemen dan upaya deteksi dini kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan BLUD RSUD/RSKD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*[Handwritten Signature]*

Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta